



P U T U S A N
No.1195/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

ZAINAL ABIDIN.

Tempat lahir : Makasar, Umur atau tanggal lahir : 45 Tahun / 9 September 1965, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal : Jl. Mesjid I No.99 Rt.02/04 Kel. Jaticempaka Kec. Bekasi, Kota Bekasi atau Desa Baleangin Rt. 02/04 Kec. Bolocci, Kab. Pangkep Sulawesi Selatan, Agama : Islam, Pekerjaan : Swasta, Pendidikan : SPGA.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal : 6 Juli 2011 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Venera warna hitam ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ZAINAL ABIDIN telah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAINAL ABIDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

Hal 1.dari 11 Hal.Put. No.1195/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Venera warna hitam. Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban M. DERY ALDIANSYAH AL ;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ZAINAL ABIDIN, pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2011 sekira jam 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2011, bertempat di Kantor PT. DUTA FUTURE INTERNATIONAL, Ruko Tebet Mas Lantai IV, Jalan Tebet Raya No. 4 Kel. Tebet Barat Kec. Tebet Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2011 sekira jam 12.00 Wib terdakwa ZAINAL ARIFIN datang ke Kantor PT. DUTA FUTURE INTERNATIONAL, Ruko Tebet Mas Lantai IV, Jalan Tebet Raya No. 4 Kel. Tebet Barat Kec. Tebet Jakarta Selatan dengan maksud untuk bergabung dengan perusahaan tersebut, lalu terdakwa bermalam dan tinggal di Kantor tersebut sampai dengan hari Selasa tanggal 5 Juli 2011, lalu sekira jam 08.00 Wib saat terdakwa berada di Lantai IV kantor tersebut, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Handphone merk VENERA warna hitam dengan kartu Simpati No. 081213162442 dan kartu XL No. 08783212088 milik saksi M. DERY ALDIANSYAH AL disamping bantal diatas kasur tempat saksi M. DERY ALDIANSYAH AL tidur, lalu dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VENERA warna hitam berikut kartu Simpati No. 081213162442 dan kartu XL No. 08783212088 milik saksi M. DERY ALDIANSYAH AL tersebut, tetapi saat terdakwa akan turun ke lantai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah dengan membawa Handphone tersebut, terdakwa ditangkap oleh saksi TOTO SUGIANTO (security) yang kemudian saksi TOTO SUGIANTO membangunkan dan memberitahukan hal tersebut kepada saksi M. DERY ALDIANSYAH AL lalu membawa terdakwa ke Pos Keamanan yang selanjutnya menyerahkan terdakwa beserta barang buktinya ke Polsek Metro Tebet guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VENERA warna hitam berikut kartu Simpati No. 081213162442 dan kartu XL No. 08783212088 tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi M. DERY ALDIANSYAH AL dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
- Bahwa akibat yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi M. DERY ALDIANSYAH AL menderita kerugian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi M. DERY ALDIANSYAH AL, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2011 sekira jam 08.00 Wib telah terjadi pencurian di Kantor PT. Duta Future Internasional (Ruko Tebet Mas Lantai IV), Jl. Tebet Raya No. 04 Kel. Tebet Barat Kec. Tebet, Jakarta Selatan yang dilakukan oleh terdakwa ZAENAL ABIDIN berupa 1 (satu) unit Handphone merk Venera warna hitam silver dengan kartu Simpati No.

Hal 3.dari 11 Hal.Put. No.1195/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081213162442 dan kartu XL No. 08783212088 dan yang menjadi korbannya adalah saksi ;

- Bahwa benar perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara awalnya ketika saksi sedang tidur dan 1 (satu) unit Handphone merk Venera warna hitam silver milik saksi tersebut ditaruh disamping bantal dekat saksi tidur, lalu saksi dibangunkan oleh saksi TOTO SUGIANTO yang memberitahukan kalau Handphone milik saksi telah diambil terdakwa, kemudian terdakwa dibawa ke pos keamanan yang selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diserahkan ke Polsek Metro Tebet Jakarta Selatan ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Venera warna hitam silver dengan kartu Simpati No. 081213162442 dan kartu XL No. 08783212088 tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ;
- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, saksi menderita sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ;

2. Saksi TOTO SUGIANTO, dibawah sumpah dalam pemeriksaan di persidangan pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2011 sekira jam 08.00 Wib telah terjadi pencurian di Kantor PT. Duta Future Internasional (Ruko Tebet Mas Lantai IV), Jl. Tebet Raya No. 04 Kel. Tebet Barat Kec. Tebet, Jakarta Selatan yang dilakukan oleh terdakwa ZAENAL ABIDIN berupa 1 (satu) unit Handphone merk Venera warna hitam silver dengan kartu Simpati No. 081213162442 dan kartu XL No. 08783212088 dan yang menjadi korbannya adalah saksi M. DERY ALDIANSYAH AL ;
- Bahwa benar perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara awalnya ketika saksi semau buka pintu kantor, terdakwa ijin naik keatas ke lantai IV dengan alasan ada yang ketinggalan, lalu saksi mengikuti terdakwa dari belakang, setelah berada di lantai IV saksi melihat terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone milik saksi korban, lalu saksi menangkap terdakwa dan membangunkan saksi korban, lalu saksi menanyakan kepada saksi korban apakah handphone yang berada disita dari tangan terdakwa miliknya dan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban dijawab iya, lalu terdakwa dibawa ke Pos Keamanan, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diserahkan ke Polsek Metro Tebet Jakarta Selatan ;

- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Venera warna hitam silver dengan kartu Simpati No. 081213162442 dan kartu XL No. 08783212088 tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi M. DERY ALDIANSYAH AL ;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ;

3. Saksi ROMY, dibawah sumpah dalam pemeriksaan di persidangan pada pokoknya menerangkan antana lain :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2011 sekira jam 08.00 Wib telah terjadi pencurian di Kantor PT. Duta Future Internasional (Ruko Tebet Mas Lantai IV), Jl. Tebet Raya No. 04 Kel. Tebet Barat Kec. Tebet, Jakarta Selatan yang dilakukan oleh terdakwa ZAENALABIDIN berupa 1 (satu) unit Handphone merk Venera warna hitam silver dengan kartu Simpati No. 081213162442 dan kartu XL No. 08783212088 dan yang menjadi korbannya adalah saksi M. DERY ALDIANSYAH AL ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Venera warna hitam silver dengan kartu Simpati No. 081213162442 dan kartu XL No. 08783212088 tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi M. DERY ALDIANSYAH AL ;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Hal 5.dari 11 Hal.Put. No.1195/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengakui dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap diri terdakwa di muka persidangan mengaku dalam keadaan sehat dan tidak memerlukan Penasehat Hukum untuk mendampingi;
- Bahwa terdakwa mengakui pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2011 sekira jam 08.00 Wib bertempat di Kantor PT. Duta Future Internasional (Ruko Tebet Mas Lantai IV), Jl. Tebet Raya No. 04 Kel. Tebet Barat Kec. Tebet, Jakarta Selatan telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit Handphone merk Venera warna hitam silver dengan kartu Simpati No. 081213162442 dan kartu XL No. 08783212088 milik saksi korban M. DERY ALDIANSYAH AL ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara awalnya awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2011 sekira jam 12.00 Wib terdakwa datang ke Kantor PT. DUTA FUTURE INTERNATIONAL, Ruko Tebet Mas Lantai IV, Jalan Tebet Raya No. 4 Kel. Tebet Barat Kec. Tebet Jakarta Selatan dengan maksud untuk bergabung dengan perusahaan tersebut, lalu terdakwa bermalam dan tinggal di Kantor tersebut sampai dengan hari Selasa tanggal 5 Juli 2011, lalu sekira jam 08.00 Wib saat terdakwa berada di Lantai IV kantor tersebut terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Handphone merk VENERA warna hitam dengan kartu Simpati No. 081213162442 dan kartu XL No. 08783212088 milik saksi M. DERY ALDIANSYAH AL disamping bantal diatas kasur tempat saksi M. DERY ALDLANSYAH AL tidur, lalu dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VENERA warna hitam berikut kartu Simpati No. 081213162442 dan kartu XL No. 08783212088 milik saksi M. DERY AWIANSYAH AL tersebut, tetapi saat terdakwa akan turun ke lantai bawah dengan membawa Handphone tersebut, terdakwa ditangkap oleh saksi TOTO SUGIANTO (security) yang kemudian saksi TOTO SUGIANTO membangunkan dan memberitahukan hal tersebut kepada saksi M. SERY ALDIANSYAH AL lalu membawa terdakwa ke Pos Keamanan yang selanjutnya menyerahkan terdakwa beserta barang buktinya ke Polsek Metro Tebet guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa mengakui mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VENERA warna hitam berikut kartu Simpati No. 081213162442 dan kartu XL No. 08783212088 tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi M. DERY ALDIANSYAH AL dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa serta didukung barang bukti yang ada, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur delik pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sampailah Majelis Hakim pada pembuktian mengenai unsur - unsur tindak pidana yang di dakwakan, yaitu melanggar Pasal 362 KUHP, Yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. "Barang siapa" ;
2. "Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" ;
3. "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum" ;

Ad.1. Unsur "barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" menurut ketentuan perundang - undangan adalah manusia atau orang yang dalam hal ini adalah terdakwa ZAINAL ABIDIN, dengan segala identitasnya, sesuai dengan surat dakwaan, dimana terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini ;

Hal 7.dari 11 Hal.Put. No.1195/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” :

Menimbang, bahwa mengambil dapat diartikan memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain. Ini berarti membawa barang kekuasaannya yang nyata. Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan keterangan petunjuk dan barang bukti yang disita, bahwa terdakwa ZAINAL ABIDIN pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2011 sekira jam 08.00 Wib bertempat di Kantor PT. Duta Future International (Ruko Tebet Mas Lantai IV), Jl. Tebet Raya No. 04 Kel. Tebet Barat Kec. Tebet, Jakarta Selatan telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Venera warna hitam silver dengan kartu Simpati No. 081213162442 dan kartu XL No. 08783212088 milik saksi M. DERY ALDIANSYAH AL. Dengan demikian unsur "mengambil barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum dalam perkara ini ;

Ad.3. Unsur “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum” :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan keterangan petunjuk dan barang bukti yang disita, bahwa terdakwa ZAINAL ABIDIN pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2011 sekira jam 08.00 Wib bertempat di Kantor PT. Duta Future Internasional (Ruko Tebet Mas Lantai IV) Jl. Tebet Raya No. 04 Kel. Tebet Barat Kec. Tebet, Jakarta Selatan telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Venera warna hitam silver dengan kartu Simpati No. 081213162442 dan kartu XL No. 08783212088 tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi M. DERY ALDIANSYAH AL dengan maksud untuk terdakwa miliki secara melawan hukum, yang sebelumnya Handphone tersebut berada disamping bantal diatas, kasur tempat saksi M. DERY ALDIANSYAH AL tidur. Dengan demikian unsur "dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum" telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur delik dalam Pasal 362 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan terdakwa telah melakukan tindak pidana, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, maka terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk balas dendam, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan dirinya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP), dan Majelis Hakim beralasan menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Venera warna hitam. Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban M. DERY ALDIANSYAH AL ;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Hal 9.dari 11 Hal.Put. No.1195/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ZAINAL ABIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian”; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZAINAL ABIDIN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Venera warna hitam, di kembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban M. DERY ALDIANSYAH ; -----
6. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **Rabu**, tanggal : **23 Nopember 2011**, oleh kami : **SOEHARTONO, SH.Mhum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **USMAN, SH.** dan **ANDI RISA JAYA, SH.MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **JUL RIZAL, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri pula oleh ; **TITIN HERAWATI UTARA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

U S M A N, SH.

SOEHARTONO, SH.Mhum.

ANDI RISA JAYA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

JUL RIZAL, SH.MH.

Hal 11.dari 11 Hal.Put. No.1195/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)